



P E N E T A P A N

Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARYOTO, NIK 3404041412770002, tempat, tanggal lahir Sleman, 14 Desember 1977, Agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan STM, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Tobayan, RT. 002/RW.027, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kab. Sleman, email maryoto19yk@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Oktober 2022 di bawah register perkara nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **MARYOTO** dari pasangan suami istri yang bernama Sugito dan Tukijah pada tanggal 14 Desember 1977;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17354/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Februari 1988;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan tanggal dan tahun lahir sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **04 Desember 1976** menjadi **14 Desember 1977** agar tertib administrasi;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn



4. Bahwa untuk merubah/mengganti Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **04 Desember 1976** menjadi **14 Desember 1977** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17354/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Februari 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404041412770002 atas nama **Maryoto**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404042901056794 tanggal 04-04-2016 atas nama Kepala Keluarga **Maryoto** yang dikeluarkan H. Supardi, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Nomor 13 OB on 0149834 tanggal 25 Mei 1996 atas nama Maryoto yang dikeluarkan Drs. Suwardi Kepala Sekolah Teknologi Menengah Swasta Muhammadiyah Gedongan Moyudan Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 13 OA ob 0726368 tanggal 7 Juni 1993 atas nama Maryoto yang dikeluarkan Edy Artiya, BA Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Sultan Agung Seyegan Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 13 OA oa 0047310 tanggal 6 Juni 1990 atas nama Maryoto yang dikeluarkan oleh Hadisuparno, Kepala Sekolah Dasar Negeri Sendangrejo Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/005/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 atas nama Maryoto dan Ponikem yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 592/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Maryoto yang dikeluarkan oleh Lurah Sendangrejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17354/Dis/1988, tertanggal 23 Februari 1988 atas nama Maryoto yang dikeluarkan oleh Christina Sariyati, S.H., Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tobayan, RT. 002/RW.027, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kab. Sleman;
 - Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama Sugito dan Tukijah;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon salah;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tanggal 4 Desember 1976 menjadi 14 Desember 1977;
- Bahwa senyatanya Pemohon lahir tanggal 14 Desember 1977 sebagaimana Ijazah Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Sukardi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tobayan, RT. 002/RW.027, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kab. Sleman;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama Sugito dan Tukijah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon salah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tanggal 4 Desember 1976 menjadi 14 Desember 1977;
- Bahwa senyatanya Pemohon lahir tanggal 14 Desember 1977 sebagaimana Ijazah Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 17354/Dis/1988, tertanggal 23 Februari 1988 atas nama Maryoto, yang semula tertulis **04 Desember 1976** menjadi **14 Desember 1977**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Mulyadi dan Sukardi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat **P-1**, bukti surat **P-3** sampai dengan **P-8** serta saksi-saksi karena telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat **P-2** yang berupa fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan Hakim apabila bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryoto dan bukti **P-2** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryoto, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **04 Desember 1976** menjadi **14 Desember 1977** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17354/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Februari 1988;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan **bukti P-8** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17354/Dis/1988, tertanggal 23 Februari 1988 atas nama Maryoto diketahui Pemohon sudah memiliki Akta Lahir akan tetapi tanggal dan tahun lahir Pemohon ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Nomor 13 OB on 0149834 tanggal 25 Mei 1996 atas nama Maryoto, **bukti P-4** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 13 OA ob 0726368 tanggal 7 Juni 1993 atas nama Maryoto, **bukti P-5** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 13 OA oa 0047310 tanggal 6 Juni 1990 atas nama Maryoto, **bukti P-6** tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 041/005/V/2015 tanggal 7 Februari 2009 atas nama Maryoto dan Ponikem dan **bukti P-7** tentang Surat Keterangan Beda Data Nomor 592/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Maryoto serta keterangan saksi-saksi diketahui tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **14 Desember 1977**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 4 Desember 1976 menjadi 14 Desember 1977, karena memang terjadi kesalahan. Permohonan perbaikan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan agar identitas Pemohon semuanya benar, disamping untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri maupun kepentingan lainnya, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu "Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini sehingga petitum ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 17354/Dis/1988, tertanggal 23 Februari 1988 atas nama Maryoto yang semula tertulis **4 Desember 1976** menjadi **14 Desember 1977**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Lis Susilowati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 495/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 5 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Daru Buana Sejati, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)